

E-WALLET BUN: DIGITALISASI MEKANISME PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (UP) TUNAI

*Dian Merini, Teguh Dwi Prasetyo, Heru Cahyadi
Direktorat Pelaksanaan Anggaran*

Abstract

This study is aimed to analyze the possibility in implementing Government-managed digital wallet (e-wallet BUN) as an alternative to complement Government Credit Card (KKP) to reduce the usage of Cash Payment (UP Tunai) by the spending units. The usage of e-wallet BUN is hoped to reduce the risk arising from cost of fund, idle cash, and fraud. This initiative is also aimed to support the effort to digitized government spending that will accelerate the achievement of cashless society in Indonesia. The study is conducted through comparative study between UP Tunai, KKP and e-wallet BUN. The analysis result indicates that with the current unoptimized implementation of KKP, e-wallet BUN could be an alternative to reduce cash payment for government spending. This study, however, provide only brief analysis which require further indepth research from different perspectives including regulation, business process, and information system infrastructure. Comparative study with commercial e-wallet could also be conducted for benchmarking analysis.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penggunaan e-wallet BUN sebagai alternatif untuk mengurangi Uang Persediaan (UP) Tunai diluar Kartu Kredit Pemerintah. Penggunaan e-wallet BUN ini diharapkan dapat mengurangi resiko *cost of fund*, *idle cash* dan *fraud*. Inisiatif ini juga bertujuan untuk mendukung digitalisasi pembayaran belanja pemerintah menuju tercapainya *cashless society*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi komparasi antara penggunaan UP Tunai, KKP, dan *e-wallet* BUN. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan kurang optimalnya penerapan KKP, *e-wallet* BUN ini berpotensi untuk menjadi alternatif bagi pemerintah untuk mengurangi penggunaan UP Tunai. Kajian ini merupakan kajian awal yang masih memerlukan pendalaman berupa kajian lanjutan baik dari sisi proses bisnis, regulasi maupun infrastruktur Teknologi Informasi. Selain itu, perlu dilakukan study banding dengan *e-wallet* komersial sebagai *benchmark* untuk penerapan *e-wallet* BUN.

Keywords: e-wallet BUN, Digitalisasi Mekanisme Pembayaran, Uang Persediaan, Cashless, Kartu Kredit Pemerintah,

JEL Classification: H50

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Digitalisasi, *Internet of Things*, dan perkembangan teknologi informasi lainnya memungkinkan terjadinya perubahan pada hampir semua layer kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor ekonomi. Fenomena ekonomi di mana transaksi finansial masyarakat tidak lagi bergantung pada uang kertas dan koin fisik (non tunai) atau dikenal dengan *Cashless society* menjadi suatu keniscayaan. Fenomena *cashless society* bukanlah hal baru. Wacana ini sudah dimulai sejak beberapa tahun silam dan mulai mengalami perkembangan secara pesat seiring dengan revolusi industri 4.0. Masyarakat tanpa uang tunai sudah menjadi agenda di semua negara, bahkan tiga negara 3 negara di Eropa Swedia, Norway dan Denmark dalam 3 tahun kedepan akan menerapkan *cashless society* secara total.

Kini uang tidak lagi dinilai dalam bentuk fisik, bahkan uang dalam bentuk fisik sudah dianggap tidak efisien. Di Indonesia, *cashless* mulai digaungkan sejak tahun 2014 dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Disusul pada 2017 pemerintah memberlakukan sistem pembayaran non-tunai secara menyeluruh pada tol. Dan ditahun berikutnya, pemerintah menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai salah satu mekanisme pembayaran belanja negara. Selanjutnya pada tahun 2019, Bank Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan QRIS (QR Code Indonesian Standard) sebagai standar QR Code untuk pembayaran digital.

Adanya pandemi COVID-19 yang melanda semua negara di dunia menjadi katalis transaksi *cashless*. Berdasarkan hasil survey *Capgemini Financial Service Analysis* pada tahun 2020, pandemi Covid-19 merubah perilaku konsumen diantaranya penggunaan digital wallet yang mengalami kenaikan 35%. Selain itu, Covid-19 juga menyebabkan peningkatan pembayaran digital sebesar 53%.

Covid 19 environment sparks new consumer behavior:

- 41% of cash users tried a contactless card
- 35% who owned a card added it to a digital wallet
- 27% customers experimented with QR code payments

Covid 19 environment change payment habits:

- 53% increase in digital (online banking & mobile payment) channels usage
- 16% increase in physical (cash, check, PoS) channels usage

Sources: Capgemini Financial Services Analysis, 2020; World Payments Report 2020 voice of customer survey, N=8,604

Perkembangan *cashless* di juga cukup massif seiring dengan penetrasi *smartphone*, maraknya *e-commerce*, transisi pembayaran menggunakan *e-wallet*, penerbitan QRIS dan pandemi Covid-19 yang bertindak sebagai katalis pembayaran non tunai. Selama Covid-19, sistem pembayaran non tunai untuk dianggap lebih *safety* dalam rangka mengurangi penyebaran virus Covid-19. Indonesia pun menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan instalasi aplikasi keuangan terbanyak di antara 15 negara lainnya. Bahkan Indonesia juga menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berada di posisi lima besar di peringkat negara yang menginstal aplikasi keuangan.

Masyarakat Indonesia dimanjakan dengan banyaknya channel pembayaran secara digital di antaranya *mobile banking*, *sms banking*, *internet banking* *e-money* dan *e-wallet*. Penggunaan *e-wallet* yang meningkat drastis, memberi sinyal positif bahwa *e-wallet* memberikan manfaat lebih diantaranya:

1) kecepatan dan kenyamanan dalam bertransaksi; 2) jaminan keamanan yang lebih baik; 3) riwayat transaksi lengkap sehingga pencatatan lebih rapi; dan 4) meminimalisasi penyalahgunaan uang (fraud).

Dengan semakin berkembangnya sistem pembayaran digital di sektor privat juga mendorong pemerintah untuk mengembangkan digitalisasi pada pengadaan barang/jasa termasuk pembayaran di sektor publik. Pengadaan barang/jasa secara digital dilakukan oleh LKPP dengan menyusun sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-purchasing) melalui kanal Toko Daring (termasuk Bela Pengadaan) dan Katalog Elektronik.

Dari sisi pembayaran digital di sektor publik, Pemerintah secara prinsip mengembangkan sistem pembayaran untuk mengakomodir transaksi penerimaan dan pengeluaran negara. Sistem pembayaran pengeluaran pemerintah dapat dilakukan *government to person* seperti pembayaran bansos, gaji; *government to business* misalnya pembayaran barang/jasa; serta *government to government* untuk pembayaran TKDD.

Pemerintah juga sangat *concern* dalam mengembangkan digitalisasi pembayaran dengan cara mengurangi transaksi tunai dan mengoptimalkan transaksi via perbankan secara elektronik sehingga transaksi tidak perlu ke teller termasuk mengembangkan sistem informasi yang dapat diakses oleh *user* secara *online* dan *real time*.

Secara prinsip, mekanisme pembayaran pemerintah dilakukan secara langsung (LS) dan melalui uang persediaan (UP) yang telah diatur dalam PMK No.190/PMK.05/2012 dan beberapa perubahannya. Dalam pembayaran belanja pemerintah melalui perbankan dilakukan dengan 3 jenis yaitu transfer (overbooking dan RTGS/SKN), tarik tunai (tunai/cek) dan elektronik (CMS/Debit Card/Credit Card).

Menurut Hutabarat (2021), Sistem pembayaran pemerintah di Indonesia mengalami evolusi dari masa ke masa. Perubahan atas karakteristik sistem pembayaran pemerintah terjadi, baik karena faktor internal seperti perubahan aturan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, maupun karena faktor eksternal seperti perkembangan teknologi dan instrumen pembayaran di Indonesia.

Tabel 1. Evolusi Sistem Pembayaran Pemerintah

| No. | Fase | Periode | Instrumen Pembayaran di KPPN | Instrumen Pembayaran di satuan kerja |
|-----|---------|--------------------|---|--|
| 1 | Pertama | Sebelum tahun 1990 | Uang tunai | <ul style="list-style-type: none"> - Bilyet giro untuk tarik uang dari bank - Uang tunai kepada penerima pembayaran |
| 2 | Kedua | 1990 - 2013 | Bilyet SPM/SP2D | <ul style="list-style-type: none"> - Bilyet giro untuk tarik uang dari bank - Uang tunai kepada penerima pembayaran |
| 3 | Ketiga | 2014 - 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Real time online interkoneksi SPAN-BO</i> • <i>Bilyet SP2D untuk transaksi BI</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Bilyet giro untuk tarik uang dari bank - Uang tunai kepada penerima pembayaran - Kartu Kredit Pemerintah - <i>Internet banking</i> - Kartu Debit |
| 4 | Keempat | 2019 - | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Real time online interkoneksi SPAN-BO</i> | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Virtual Account</i> - Surat Perintah Penarikan Dana untuk tarik |

| No. | Fase | Periode | Instrumen Pembayaran di KPPN | Instrumen Pembayaran di satuan kerja |
|-----|------|---------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Bilyet SP2D transaksi BI untuk | uang tunai dari bank <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Kredit Pemerintah - <i>Internet banking</i> - Kartu debit - Pembayaran digital pada <i>marketplace</i> |

Sumber: Hutabarat (2021)

Terlepas dari sistem pembayaran sudah mengalami kemajuan pada tiap fasenya, proses pembayaran di Satuan Kerja masih sarat dengan penggunaan uang tunai dan belum memaksimalkan menggunakan berbagai fasilitas perbankan yang tersedia. Pembayaran menggunakan uang tunai dalam hal ini Uang Persediaan (UP) tunai dalam praktiknya rentan terhadap resiko *cost of fund*, *idle cash* dan *fraud*. Untuk mengatasi resiko tersebut dan dalam rangka mendukung GNNT, pemerintah telah mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah sebagai salah satu mekanisme pembayaran pemerintah.

Dalam perjalanannya, masih terdapat beberapa isu optimalisasi dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah selama ini. Beberapa isu yang masih menjadi perlu ditindaklanjuti di antaranya, perkembangan penggunaan KKP oleh Satker masih cukup lambat, keterbatasan merchant yang dapat menerima KKP di wilayah luar ibukota provinsi terutama dan permasalahan dalam pembayaran menggunakan uang persediaan (UP) yang dilakukan secara tunai dan Kartu Kredit Pemerintah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diperlukan alternatif untuk mengurangi Uang Persediaan (UP) Tunai diluar KKP dalam rangka mengurangi resiko *cost of fund*, *idle cash* dan *fraud* serta untuk

mendukung digitalisasi pembayaran belanja pemerintah menuju tercapainya *cashless society*


Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis potensi penggunaan *e-wallet* BUN sebagai alternatif untuk mengurangi Uang Persediaan (UP) Tunai diluar KKP.

TINJAUAN LITERATUR

Bank Indonesia telah menetapkan Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI), salah satu di antaranya adalah SPI 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui *open banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.

Backbase (2018) dalam Bank Indonesia (2019) mensyaratkan pemenuhan empat pilar *digital banking*, yaitu channel untuk konsumen (*omni banking*), arsitektur dan infrastruktur yang *agile*, interaksi terbuka dengan pihak ketiga, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien yang berbasis data (*smart banking*). Keempat pilar tersebut ditujukan untuk mempercepat tranformasi digital di tubuh perbankan.



Sumber: Bank Indonesia (2019)

Mekanisme Pembayaran Belanja Pemerintah

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, mekanisme pembayaran diatur melalui dua cara yaitu pembayaran secara Langsung dan Uang Persediaan (UP).

Selama satu dekade ini, pengaturan terkait tata cara pembayaran APBN mengalami beberapa perubahan di antaranya terkait mekanisme pembayaran melalui UP. Ketentuan perubahan PMK diatas diatur melalui PMK No.178/PMK.05/2018, ketentuan ini diterbitkan dalam rangka mendukung modernisasi pembayaran khususnya pemanfaatan kartu kredit melalui UP. Dalam ketentuan terbaru tersebut, perubahan pengaturan dari sisi ketentuan UP, proporsi UP Tunai dan KKP, Dispensasi UP Tunai dan beberapa perubahan lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitan terkait *e-wallet* BUN ini adalah analisis kuantitatif statistik deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Teknik analisis

statistik deskriptif, menurut Sugiyono (2014) merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (generalisasi).

Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi komparasi antara penggunaan UP Tunai, KKP, dan *e-wallet* BUN.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme UP Tunai

Dalam PMK No. 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN diatur bahwa mekanisme UP digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Namun dalam praktiknya, UP juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sebenarnya dapat dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung. Satuan Kerja lebih memilih menggunakan mekanisme pembayaran UP tunai dibandingkan pembayaran LS karena pembayaran LS yang dianggap kurang praktis khususnya dalam transaksi yang bernilai kecil (dibawah Rp10 juta rupiah), Pembayaran LS hanya bisa mengakomodir pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa, berbeda dengan UP yang bisa memuat transaksi lebih kepada banyak penerima/penyedia barang/jasa sehingga lebih menghemat waktu dan mengurangi jumlah SPM. Selain itu, pembayaran LS memakan waktu yang


cukup panjang dibandingkan UP yang bisa langsung dibayarkan pada saat barang diterima, sedangkan norma waktu pembayaran penyelesaian tagihan LS adalah maksimal 17 hari kerja sebagaimana diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012.

Hutabarat (2021) menyatakan, meski transaksi GUP hanya menyumbang 1,5 juta transaksi atau 25,8% dari total transaksi SP2D pada tahun 2018, namun dengan pendekatan konservatif di mana satu SPP GUP dapat berisi sepuluh transaksi, maka dalam satu tahun terdapat sekitar 15 juta transaksi yang terdapat di dalam DRPP. Transaksi-transaksi tersebut yang sebenarnya menjadi *underlying* yang mendasari prosedur pembayaran pada SPP, SPM, dan SP2D. Estimasi tersebut setara dengan 77,7% dari total *underlying* transaksi pembayaran secara nasional, mendekati angka 80% yang dijadikan ukuran pada *Pareto Principle*. Artinya, 80% transaksi pembayaran pemerintah dilakukan melalui mekanisme UP.

Proses pembayaran berbasis uang tunai juga memiliki banyak risiko, diantaranya potensi pencurian (uang hilang), keterlambatan pembayaran, potensi kecurangan, biaya penyimpanan yang mahal (harus ada brankas), proses approval yang lamban, potensi terjadinya pembayaran fiktif, serta biaya administratif yang tinggi terkait pengadaan alat tulis kantor dan *processing cost* dalam menyediakan uang tunai. (Hutabarat, 2021).

Meskipun demikian, penyediaan UP/TUP tunai tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. UP tunai sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 seiring implementasi UP KKP.

Gambar 2. Tren UP dan TUP




Sumber: OMSPAN, data diolah.

Di tahun 2018, akumulasi UP dan TUP tunai baik sumber dana Rupiah Murni maupun PNPB sebesar Rp32,3 triliun. Di tahun berikutnya jumlah tersebut terus mengalami kenaikan (lihat grafik), bahkan di tahun 2020 dan 2021 terjadi lonjakan kenaikan TUP masing-masing 110% dan 193% (yoy). Kenaikan ini terjadi pasca ditetapkan relaksasi pembayaran TUP dalam rangka menjaga kelancaran pencairan dana di KPPN selama masa darurat COVID-19 sebagaimana diatur dalam PMK 43/PMK.05/2020 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-447/PB/2020. Didalam surat dimaksud disebutkan bahwa pembayaran melalui TUP Tunai dapat dilakukan sampai dengan 1 miliar untuk belanja non-kontraktual dan/atau belanja modal atau pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa.

Akumulasi UP/TUP yang tinggi berakibat pada tingginya dana menganggur (*idle cash*) dan beban penyediaan dana (*cost of fund*). Berdasarkan data saldo harian *Virtual Account* Bendahara Pengeluaran, terlihat saldo yang cukup tinggi setiap hari, dan terlihat pada tahun saldo harian semakin tinggi di akhir tahun anggaran 2020 dan

2021 akibat tingginya pengajuan TUP pada periode tersebut.

Gambar 3. Saldo Harian *Virtual Account* Rekening Bendahara Pengeluaran



Sumber: Direktorat PKN

Meski dana uang persediaan yang terdapat pada rekening Bendahara Pengeluaran mendapatkan imbalan jasa giro, namun tingkat imbalan yang didapatkan lebih kecil dari suku bunga Surat Utang Negara. Artinya ada selisih beban bunga yang harus ditanggung negara sebagai jaminan ketersediaan kas selama tahun anggaran.

Dana yang mengendap di rekening Bendahara Pengeluaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk membayar pengeluaran yang lebih penting dan mendesak atau dapat dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi manajemen kas melalui instrumen investasi misal penempatan dana di BI/Bank Umum dan/atau penerbitan Surat Utang Negara.

Selain itu adanya peraturan yang memperbolehkan Bendahara Pengeluaran menyimpan uang di brankas maksimal Rp50 juta per hari menambah potensi *idle cash* dan *cost of fund* serta berpotensi *fraud* karena uang tersebut di luar pengawasan BUN. Tidak menutup kemungkinan uang tersebut

dimanfaatkan oleh oknum Bendahara Pengeluaran/BPP untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pengawasan terhadap jumlah uang di kas Bendahara Pengeluaran tersebut belum dilakukan *by system* sehingga tidak menutup kemungkinan uang yang berada di kas Bendahara Pengeluaran/BPP bisa lebih dari Rp50 juta. Hal ini tentu sangat merugikan negara, karena penguasaan uang negara tersebut ada di Satuan Kerja bukan di BUN.

Selain resiko-resiko diatas, UP tunai terutama UP yang berada di kas Bendahara Pengeluaran/BPP dapat menambah jumlah uang yang beredar. Dalam ekonomi moneter, tingginya jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat inflasi.

Kartu Kredit Pemerintah

Tahun, 2017, Ditjen Perbendaharaan melakukan ujicoba penggunaan KKP sebagai salah satu subsistem pembayaran pemerintah. Mekanisme pembayaran UP KKP diharapkan dapat

mengatasi resiko *fraud*, *cost of fund* dan *idle cash* pada UP tunai sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya. Melalui KKP, pembayaran dilakukan secara non tunai (*cashless*), sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan dapat mengurangi *cost of fund/idle cash*, sehingga bisa dimanfaatkan untuk

kegiatan yang lebih produktif. Selain itu, KKP lebih mudah digunakan dimanapun dengan lebih leluasa dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas (fleksibel). Dari sisi pertanggungjawaban, Pembayaran dengan menggunakan KKP lebih transparan karena transaksi tercatat *by system*.

Gambar 4. Perkembangan Transaksi KKP



Sumber: Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Dalam tiga tahun (tahun 2020) sejak KKP diujicobakan, penggunaan KKP menunjukkan perkembangan. Hal ini terlihat dari jumlah transaksi yang naik menjadi Rp434,4 miliar dan jumlah kartu yang aktif mencapai 16,9 ribu kartu kredit. Namun, di tahun berikutnya transaksi KKP mengalami penurunan baik dari sisi nominal transaksi maupun dari sisi jumlah kartu yang aktif digunakan. Hal ini tentu menjadi antiklimaks ditengah masifnya migrasi sistem pembayaran dari tunai ke non tunai di seluruh dunia pada saat pandemi COVID-19.

Selain penurunan transaksi KKP di tahun 2021, secara keseluruhan sejak diujicobakan, frekuensi dan nilai transaksi dalam penggunaan KKP belum mengalami pertumbuhan yang

signifikan. Dari 19,5 ribu Satuan Kerja yang memiliki rekening, hanya 30 persen yang sudah menggunakan internet banking dan KKP. Kondisi ini mencerminkan bahwa transisi dari pembayaran berbasis uang tunai menuju elektronik berjalan lambat dan butuh akselerasi.

Sejumlah tantangan yang menyebabkan lambannya transisi tersebut, mulai dari kesulitan menerapkan aturan pajak atas transaksi KKP pada mesin *electronic data capture* (EDC) di awal implementasi KKP hingga dikeluarkan PMK 231/PMK.03/2019 yang mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran tidak memiliki kewajiban sebagai Wajib Pungut/Wajib Potong/Wajib Setor PPh Pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPnBM atas belanja


barang dan/jasa dengan menggunakan KKP. Isu selanjutnya yang menjadi penghambat penggunaan KKP adalah adanya pengenaan biaya *subcharge* di beberapa *merchant* saat transaksi menggunakan KKP. Selain itu, pada banyak daerah belum terdapat banyak rekanan pemerintah, khususnya di kota-kota kecil, yang telah menggunakan mesin EDC.

Dari sisi internal Satuan Kerja, pembayaran KKP cenderung menunggu tagihan dari perbankan sehingga percepatan penyerapan anggaran tidak terjadi. Selain itu, masih terdapat pejabat keuangan yang belum terbiasa dalam menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu dan *cash management system*. Sedangkan dari sisi sistem perbankan, fleksibilitas KKP berupa tidak adanya batasan minimal penggunaan atau revolving UP jarang dimanfaatkan karena sistem untuk mencetak Daftar Tagihan Sementara tidak disediakan oleh Pihak Perbankan.

E-Wallet BUN

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia tahun 2014 menjadi langkah awal mewujudkan *cashless society* di Indonesia. Berbagai strategi dijalankan untuk menyukseskan GNNT, diantaranya pemberlakuan pembayaran tol secara nontunai menggunakan Uang Elektronik (e-money). Akhir tahun 2017, Bank Indonesia meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk kartu ATM/Debit untuk interoperabilitas dan interkoneksi sistem pembayaran. Selanjutnya, Bank Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) sebagai standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi Uang Elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking*.

Gambar 5. Pengembangan Digital Payment Pemerintah 2023-2020



Sumber: Direktorat PKN

Dari sisi pengelolaan keuangan negara, telah dilakukan beberapa simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis pengelolaan keuangan negara dalam rangka menuju *cashless society* diantaranya mekanisme pembayaran melalui KKP, platform pembayaran pemerintah dan marketplace pemerintah (DigiPay). DigiPay hadir tidak hanya sebagai sebagai salah satu bentuk digitalisasi sistem pembayaran pemerintah, namun juga mengemban misi pemberdayaan dan digitalisasi UMKM.

Transaksi pemerintah kedepannya harus memenuhi enam aspek, yaitu aktivitas padat pengetahuan, sistem yang terintegrasi, kegiatan yang terencana dengan baik, tanpa uang tunai, otomatisasi, risiko yang terkelola, dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi (Hutabarat, 2021). Namun, transaksi saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi keenam karakteristik tersebut. Sebagaimana diketahui KKP sebagai alternatif solusi pembayaran digital yang diharapkan dapat mengatasi resiko *fraud*, *idle cash* dan *cost of fund* pada mekanisme UP tunai dinilai lamban dalam transisi menuju *cashless*. Berdasarkan kondisi diatas, penulis merekomendasikan digitalisasi UP melalui *e-wallet* BUN.

E-wallet BUN merupakan dompet elektronik atau dompet digital yang dikelola oleh BUN berupa program aplikasi atau layanan yang dibuat untuk menyimpan dana digital dan menjadi alat pembayaran transaksi pembayaran pemerintah melalui mekanisme Uang Persediaan Satuan Kerja.

E-wallet BUN diharapkan hadir sebagai salah satu solusi sistem

pembayaran *cashless* yang bertujuan untuk:


1. mengurangi *cost of fund* akibat penggunaan uang tunai (biaya administrasi, pengamanan, infrastruktur dan transportasi).
2. mengurangi *idle cash* UP tunai yang ada di rekening Bendahara pengeluaran. Dengan skema *e-wallet*, UP tidak lagi berada di rekening Bendahara Pengeluaran namun di *e-wallet* BUN yang dikelola dan dikuasai oleh BUN.
3. optimalisasi saldo kas UP di *e-wallet* BUN sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja pemerintah selain UP, investasi melalui penempatan dana di BI/Bank Umum, obligasi pemerintah serta pemanfaatan lainnya.
4. memudahkan manajemen kas pemerintah karena *history* transaksi tercatat *real time*.
5. menghindari potensi *fraud* atas penguasaan UP Tunai oleh Bendahara Pengeluaran di Brankas (sampai dengan Rp 50 juta). Dengan *e-wallet* BUN, opsi tarik tunai tetap dapat dilakukan Bendahara Pengeluaran untuk mengakomodasi transaksi yang belum bisa dilakukan secara *cashless*, terutama untuk wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

Skema Pengelolaan *e-wallet* BUN

Pengaturan *e-wallet* BUN dari sisi mekanisme pembayaran secara proses bisnis sama dengan pengaturan UP tunai saat ini (lihat gambar). Perbedaannya terletak pada:

1. penguasaan UP yang semula di rekening Bendahara Pengeluaran menjadi penguasaan BUN.
2. transaksi yang semula tunai *government to people/business* menjadi *cashless* melalui aplikasi *e-wallet* BUN (server based).
3. monitoring transaksi UP/TUP yang semula manual menjadi *real time by system*.
4. perhitungan dan pembayaran pajak yang semula manual (kecuali DigiPay) menjadi dapat otomatis dan dapat difasilitasi pembayarannya ke kas negara.

Gambar 6. Mekanisme Pembayaran *e-wallet* BUN



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

E-wallet BUN berpotensi untuk untuk mengurangi Uang Persediaan (UP) Tunai diluar KKP. Penggunaan *e-wallet* BUN dalam rangka mengurangi resiko *cost of fund*, *idle cash* dan *fraud* serta untuk mendukung digitalisasi pembayaran belanja pemerintah menuju tercapainya *cashless society*.

Saran:

Kajian ini merupakan kajian awal yang masih memerlukan pendalaman

berupa kajian lanjutan baik dari sisi proses bisnis, regulasi maupun infrastruktur Teknologi Informasi. Untuk itu, perlu dilakukan study banding dengan *e-wallet* komersial sebagai *benchmark* untuk penerapan *e-wallet* BUN.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Pada kajian ini belum dilakukan revidi atas regulasi penerapan *e-wallet* BUN baik dari sisi manajemen kas dan mekanisme pembayaran Uang

Persediaan (UP). Penerapan hasil kajian ini berimplikasi pada perubahan regulasi, proses bisnis dan sistem informasi terkait pengelolaan UP dan kas pemerintah.

REFERENSI

Bank Indonesia. (2019). *Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Jakarta. Bank Indonesia, 3, 24.

Hutabarat, Dody Dharma. (2021). *Market Place* Pemerintah, Kerangka Teori dan Operasional Pengembangan dan Implementasi *Market Place* Pemerintah di Indonesia. Direktorat Sistem Perbendaraan Ditjen Perbendaraan. 11,14,

DJPb [Direktorat Jenderal Perbendaharaan]. (2020). Akselerasi Belanja K/L dan Program PEN, paparan Direktur Pelaksanaan Anggaran pada *TownHall Meeting DJPb*, Jakarta, 6 Agustus 2020.